

REGISTRASI	
NO.	37/PUU-XXII/2024
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>04 Maret 2024</i>
Jam	: <i>13:00 WIB</i>

31, Januari, 2024

Hal : Permohonan Pengujian Materiil pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Nama : MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI S.H. M.H
Tempat/Tgl Lahir : PAGUYAMAN, GORONTALO, 19-11-1997
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PENGACARA
Alamat : DUSUN REMAJA RT/RW 000/000 KEL/DESA
TANGKOBU KECAMATAN PAGUYAMAN
KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian Materiil pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945"
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Materiil pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:
- “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”
5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik dan privat; atau;
- d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon merupakan pemilih calon presiden dan wakil presiden, yang dalam Pemilu telah dijamin oleh Ketentuan Pasal 6A ayat (1), Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain menjamin hak pilih Pemohon, Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar juga menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum guna menjamin hak pilih Pemohon itu benar-benar dapat dipergunakan dalam Pemilu. Namun ada ketidakpastian hukum yang pemohon rasakan dimana presiden dan wakil presiden tetap dibiarkan ikut dalam proses kampanye yang dimana tidak dijelaskan mengenai proses cuti presiden diberitakan secara umum untuk melakukan kampanye. Sebagaimana yang kita ketahui pula menteri,

gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sendiri harus mempunyai ijin cuti dalam melakukan kampanye. Sehingga menurut pemohon tidak beralasan kenapa Presiden dan Wakil Presiden tidak di berlakukan juga cuti untuk kampanye yang mana proses cutinya harus di umumkan di publik maupun saluran televisi nasional, dimana menurut pemohon dapat mempengaruhi hak pilih pemohon karena efek dari status jabatan sebagai Presiden dan wakil Presiden yang melekat sehingga pemohon akan kacau untuk menentukan kebebasan untuk memilih.

4. Bahwa Pemohon mempunyai kebebasan untuk bebas memilih yang mana dijamin oleh UUD 1945, adapun kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Pasal 299 ayat (1) karena pasal tersebut mengatur Presiden dan Wakil Presiden dalam berkampanye, dalam berkampanye presiden dan wakil presiden tidak di minta cuti maupun proses cutinya tidak di umumkan di publik maupun saluran tv nasional, sehingga terdapat tidak adanya kepastian proses cuti untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada Pasal 299 ayat (1) pemohon tidak dapat bebas untuk memilih karena Presiden dan Wakil Presiden belum sepenuhnya cuti atau masih melekatnya status Presiden dan wakil Presiden dalam berkampanye yang dimana tidak di jelaskan apa presiden dan wakil presiden sudah dalam masa cuti atau belum yang seharusnya juga di umumkan dalam saluran tv nasional mengenai proses cuti presiden dan wakil presiden, sehingga adanya kemungkinan bahwa pemohon akan kacau untuk menentukan kebebasan memilih di karenakan status Presiden dan Wakil Presiden dalam masa kampanye yang belum berstatus cuti maupun belum di umumkan di publik sebagaimana keterbukaan informai sehingga dapat mempengaruhi kebebasan memilih Pemohon;
5. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal yang mengatur Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebaiknya di rubah agar Presiden dan Wakil Presiden bisa cuti dan di umumkan secara umum di

- publik maupun saluran tv nasional terlebih dahulu karena dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dapat bebas memilih;
6. Bahwa menurut Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka Pemohon dapat bebas menentukan pilihan pemohon tanpa di pengaruhi oleh orang lain apalagi pejabat negara dengan status *a quo* nya;
 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 299 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye”
2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), dan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

“ Pasal 6A ayat 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan “Pasal 28D ayat 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pasal 299 ayat (1) bertentangan dengan “ Pasal 6A ayat 1 dikarekan presiden dan wakil presiden adalah kepala negara yang dimana kepala negara dapat mempengaruhi rakyatnya maupun dapat menjadi panutan dalam berbangsa dan bernegara untuk rakyatnya, sehingga dapat mempengaruhi hak-hak rakyatnya dalam menentukan pilihan itu sendiri. Yang dimana presiden dan wakil presiden harusnya dapat memposisikan dirinya sendiri untuk secara tidak langsung mempengaruhi pemilih dengan statusnya sebagai kepala negara yang seharusnya memberikan keterbukaan informasi publik atas suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan

mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Dan berkesesuaian juga dengan pasal 28D ayat 1 dimana Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Diakui sebagai pemilih yang bebas dan dijamin kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa ada kekacauan dari kepala negara yang mempengaruhi hak memilih. Adapun kepastian hukum agar proses cuti presiden dan wakil presiden dapat terbuka informasinya untuk umum.

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal pasal 299 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
atau

Menyatakan Pasal pasal 299 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan

kampanye dengan proses cuti yang di umum di publik dalam stasiun televisi nasional”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON

1. Mohamad Anyariyanto Taliki S.H M.H

(



)